



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 2/PUU-XIII/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. **Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI)** yang diwakili

oleh:

Nama : **Ir. Otto Geo Diwara Purba**

Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110

Jabatan : Presiden SPPSI

Nama : **Eiman**

Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110

Pekerjaan : Sekretaris Umum SPPSI

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H.**

Alamat : Jakarta

Pekerjaan : Pekerja Pertamina

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Robby Prijatmodjo**

Alamat : Jalan Kresna I/20 RT.04 RW. 01 Perumahan PEMDA,
Jati Asih- Bekasi 17423

Pekerjaan : Pekerja Pertamina

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Macky Ricky Avianto**
 Alamat : Bukit Cimanggu Villa Blok S9E/31, Bogor
 Pekerjaan : Pekerja Pertamina
 sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Joni Nazarudin**
 Alamat : Jalan Kecapi Raya Nomor 7B Jagakarsa, Jakarta Selatan
 Pekerjaan : Pekerja Pertamina
 sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Piere J Wauran**
 Alamat : Jalan Kelapa Cengkir Timur IV Blik EJ1/1, Jakarta Utara
 Pekerjaan : Pekerja Pertamina
 sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Maison Des Arnoldi**
 Alamat : Jalan Malaka IV Nomor 36 Klender, Jakarta Timur
 Pekerjaan : Pekerja Pertamina
 sebagai ----- **Pemohon VII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Oktober 2014 dan 23 Januari 2015 memberi kuasa kepada **Janses E Sihaloho, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Arif Suherman, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., dan Anton Febrianto, S.H.**, Kesemuanya adalah para Advokat/Asisten Advokat, pada Kantor **Sihaloho & Zaim Law Offices**, serta memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Selatan Nomor 3 Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 1 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Desember 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 320.2/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 2/PUU-XIII/2015 pada tanggal 9 Januari 2015, kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima dalam persidangan tanggal 3 Februari 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Sedangkan **pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:
Pasal 24C ayat (1) berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadilpada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.
3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan ***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk***

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
5. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
6. Bahwa di dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa "(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."
7. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
8. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa **Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil**, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. **badan hukum publik atau privat, atau;**
- d. **lembaga negara;**

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

10. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

11. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh Undang-Undang yang diuji.*
- c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensi yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didatangkan tidak akan terjadi lagi.*

12. Bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat dan perorangan warga negara Indonesia (individu), yang bergerak atas dasar kepentingan organisasi dan pribadi serta kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan sosial, hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia di lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
13. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
14. Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun yurisprudensi, yaitu:
 - berbentuk badan hukum;
 - dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;
 - secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART-nya tersebut;
15. Bahwa dalam hal ini para Pemohon terdiri dari organisasi non pemerintah (badan hukum privat) maupun perorangan (individu) yang dikenal telah memperjuangkan hak-hak konstitusional, khususnya di bidang ketenagakerjaan, dan keadilan untuk para pekerja, di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktifitas sehari-hari para Pemohon;

C.1. PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

Bahwa Pemohon organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum privat, sebagaimana tercantum dalam AD/ART, adapun Pemohon adalah sebagai berikut:

Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI)

Bahwa Pemohon I tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pflsat dengan Nomor 158/I/P/II/2002 tertanggal 18 Februari 2002, Bahwa dalam AD/ART, Pasal 10 mengenai tujuan organisasi ini adalah:

Pasal 10

Organisasi ini didirikan bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya serta menjaga Eksistensi dan Integritas Usaha Perusahaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bahwa keberadaan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menghambat tujuan pendirian organisasi tersebut utamanya dalam rangka organisasi memperjuangkan atau memberikan perlindungan ataupun pembelaan hak, karena keberadaan Pasal tersebut akan berpotensi menghambat hak gugat organisasi dalam hal ini gugatan *legal standing* oleh organisasi;

Bahwa karena hak gugat tersebut merupakan salah satu bentuk perjuangan ataupun tujuan dari pendirian organisasi tersebut, oleh karena itu Pemohon I Pasal tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan tidak sama di depan hukum dan ketidakpastian hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon I berkepentingan untuk melakukan uji materiil Pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi;

C.1. PEMOHON PERSEORANGAN

- 1) Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VII merupakan Pemohon perseorangan dan bekerja di PT. Pertamina (persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa pemberlakuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perjuangan para Pemohon dalam memperjuangkan putusan direktur Badan Usaha Milik Negara yang diduga keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu Pemohon II sampai dengan Pemohon VII berkepentingan melakukan uji materiil pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi;

C. FAKTA HUKUM

1. Bahwa tanggal 29 Desember 1986 Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara

menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77;

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2004 Pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2009 Pemerintah telah mengeluarkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 1 angka 8 terdapat frasa "*Pejabat Tata Usaha Negara*";
5. Bahwa dalam penerapannya frasa "*Pejabat Tata Usaha Negara*" tersebut telah menimbulkan multi tafsir oleh penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
6. Bahwa selain itu, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*"

D. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

I. Bahwa 1 angka 8 sepanjang frasa "**Pejabat Tata Usaha Negara**" Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Sepanjang Tidak Dimaknai Secara Luas "**Termasuk Keputusan Yang Dikeluarkan Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**"

1. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Badan atau **Pejabat Tata Usaha Negara** adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku*"
2. Bahwa selanjutnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hokum*".
3. Bahwa PT. Pertamina (persero) merupakan perusahaan energi nasional yang sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku kuasa pemegang saham;
4. Bahwa ada pendapat yang menyatakan bahwa badan usaha milik negara bukan pejabat Pejabat Tata Usaha Negara, namun ada juga yang menyatakan bahwa Pejabat Badan Usaha Milik Negara merupakan pejabat Tata Usaha Negara yang terlihat dalam Putusan Nomor 135/G.TUN/2005/PTUN-JKT;
5. Bahwa dalam buku II *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (2005) Hal. 32-33*, Indroharto menegaskan bahwa "*apa saja dan^ siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan*";
6. Bahwa dengan demikian ukuran untuk disebut badan atau jabatan TUN adalah siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang

undangan yang berlaku melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga selain instansi atau jajaran pemerintah dibawah presiden, instansi lain dapat dianggap berkedudukan sebagai badan/jabatan TUN apabila melakukan urusan pemerintahan seperti BUMN, BUMD, Universitas, Rumah sakit dan lain lain;

7. Bahwa badan usaha milik negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan fakta tersebut Badan Usaha Milik Negara melakukan urusan pemerintahan dibidang perekonomian nasional, oleh karena itu para Pemohon sependapat dengan pihak yang berpendapat Direktur BUMN sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
8. Bahwa direktur PT. Pertamina (persero) diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh direktur PT. Pertamina (persero) merupakan salah bentuk produk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
9. Bahwa dengan pada dasarnya penerapan 1 angka 8 Undang-Undang *a quo* sepanjang frasa “pejabat tata usaha negara” telah menimbulkan multi tafsir oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka penegakan hukum;
10. Bahwa adapun fakta frasa “pejabat tata usaha negara” telah menimbulkan multi tafsir dibuktikan dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap surat keputusan direktur PT. Pertamina (persero) Nomor 038/C00000/S-8 tertanggal 26 Juli 2005 dan Surat Keputusan Direktur PT. Pertamina (persero) Nomor 041/C00000/S-8 tertanggal 16 September 2005;
11. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Surat Keputusan PT. Pertamina (persero) tersebut diatas, pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama majelis hakim mengabulkan gugatan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dengan dasar

bahwa keputusan direktur PT. Pertamina (Persero) tersebut di atas merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

12. Bahwa walaupun secara faktanya telah-banyak yurisprudensi mengenai keputusan direktur badan usaha milik negara adalah Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi negara Indonesia tidak menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, yang artinya yurisprudensi tersebut bisa saja tidak diikuti oleh seorang hakim;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas frasa "Pejabat Tata Usaha Negera" Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menimbulkan kerugian kepada para Pemohon yang merupakan para pekerja PT. Pertamina;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa frasa "Pejabat Tata Usaha Negera" dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menimbulkan multi tafsir dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai secara luas **"Termasuk Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).**

II. **Bahwa Pasal 53 ayat (1) sepanjang frasa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 khususnya mengenai kepastian hukum sepanjang tidak dimaknai secara luas "*meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti serikat pekerja*"**

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Orang atau badan hukum*

perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

3. Bahwa pemberlakuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula *“Orang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingannya dirugikan”.*

4. Bahwa mengenai pengertian *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan”* haruslah diartikan secara luas, tidak terbatas pada Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, tetapi meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan dalam hal ini serikat pekerja yang merasa kepentingannya dirugikan juga, karena setiap pekerja banyak yang tergabung dalam serikat pekerja yang mana pendirian serikat pekerja juga bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan, *“Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”.*

5. Bahwa tujuan serikat pekerja untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan tidak adanya

kepastian diakuinya Serikat pekerja mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara yang merugikan anggotanya.

6. Bahwa apabila frasa ***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan”*** yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimaknai secara luas ***“meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti serikat pekerja”***, akan berpotensi menghambat tujuan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana tujuan terbentuknya serikat pekerja/serikat buruh yang telah diatur dalam undang-undang.

III. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan”* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang frasa Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 khususnya mengenai Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum sepanjang tidak dimaknai secara luas *“meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti serikat pekerja”*

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, ***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”***.
2. Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.***

3. Bahwa frasa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan”* selama ini dalam praktek lebih cenderung diartikan sebagai pihak yang dirugikan langsung oleh objek tata usaha negara;
4. Bahwa dalam buku II *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (2005) Hal. 37*, Indroharto menegaskan bahwa *“baik orang maupun badan hukum perdata itu dapat berkedudukan sebagai alamat yang dituju secara langsung oleh keputusan TUN yang digugat maupun sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan keluarnya suatu keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain”*
5. Bahwa dalam perkembangannya dalam pengadilan Tata Usaha Negara frase *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan”* tersebut di atas telah mengalami perkembangan dengan diakuinya pihak ketiga sebagai pihak Pengugat, seperti organisasi lingkungan hidup dan organisasi perlindungan konsumen dan organisasi bidang kehutanan.
6. Bahwa diakuinya organisasi lingkungan untuk melakukan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup tidak terlepas dari adanya pengaturan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan *“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:*
 - a. *berbentuk badan hukum;*
 - b. *menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
 - c. *telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat² (dua) tahun”.*
7. Bahwa selain diakuinya hak gugat bagi organisasi lingkungan terdapat juga hak gugat untuk organisasi konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen yang menyatakan,

Pasal 46

1. *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:*
 - a. *seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;*
 - b. *kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;*
 - c. *lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;*
 - d. *pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.*
 2. *Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.*
 3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
8. Bahwa kemudian, selain kedua organisasi tersebut diatas yang diberikan hak gugat, masih ada lagi organisasi lain yang diberikan hak gugat yaitu organisasi bidang kehutanan. sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang yang menyatakan,

Pasal 73

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan*

perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.

(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

9. Bahwa ketiga organisasi tersebut (Organisasi Lingkungan, Organisasi Konsumen, Organisasi Bidang Kehutanan) telah diakui oleh undang-undang mempunyai hak gugat melalui prosedur Gugatan *Legal Standing* yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan untuk melakukan upaya hukum yang merupakan salah satu bentuk tujuan didirikannya organisasi tersebut.

10. Bahwa organisasi atau badan hukum perdata lain selain Organisasi Lingkungan, Organisasi Konsumen, Organisasi Bidang Kehutanan seringkali masih di tolak sebagai pihak Penggugat dalam memperjuangkan tujuan organisasi atau anggota-anggotanya, hal tersebut disebabkan karena frase "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" masih diartikan secara sempit.

11. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja telah diatur tujuan pendirian serikat pekerja. Bahwa dalam Pasal 4 disebutkan:

- (1) *Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya.*

12. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang merupakan dasar atau mandat pembentukan organisasi di bidang pekerja/buruh tidak memberikan mandat atau amanah kepada organisasi sebagai pihak ketiga yang merasa

kepentingannya dirugikan dalam memperjuangkan perkerja/buruh yang menjadi anggotanya;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah menimbulkan makna adanya perlakuan yang tidak sama antara Organisasi Lingkungan, Organisasi Konsumen, Organisasi Bidang Kehutanan dengan organisasi serikat pekerja yang masing-masing dibuat/dibentuk berdasarkan mandat atau amanah Undang-undang, sehingga organisasi serikat pekerja berpotensi akan terhalangi untuk memenuhi tujuannya dalam rangka membela hak-hak anggotanya, oleh karena itu prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum akan terlanggar.
14. Bahwa oleh karenanya Pemohon I merupakan serikat pekerja, oleh karena itu ketika ada suatu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan pekerja/serikat pekerja maka organisasi/serikat pekerja sebagai wadah bagi pekerja yang juga merupakan pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan atas suatu kebijakan tersebut tidak bisa melakukan upaya hukum (hak gugat organisasi), hal tersebut berbeda dengan Organisasi Lingkungan, Organisasi Konsumen, Organisasi Bidang Kehutanan yang diberi ruang untuk melakukan upaya hukum (hak gugat organisasi) sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga dengan kata lain ada perlakuan yang tidak sama dalam memperlakukan organisasi yang nyata-nyata dibentuk sesuai dengan undang-undang;
15. Bahwa untuk menjamin perlakuan sama di depan hukum bagi organisasi-organisasi dalam memperjuangkan anggotanya maupun dalam rangka mewujudkan tujuan pendirian organisasi masing-masing, maka frasa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah diartikan secara luas dalam rangka penegakan hukum di negeri ini;
16. Bahwa apabila frasa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" yang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak diartikan secara luas "*meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti serikat pekerja*" maka berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak sama dalam rangka perjuangan organisasi serikat buruh;

E. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum;

F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan:
 - 2.1 Pasal 1 angka 8 sepanjang frasa "*Pejabat Tata Usaha Negara*" Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai secara luas "Termasuk Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - 2.2 Pasal 53 ayat (1) sepanjang frasa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai secara luas "*meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti serikat pekerja*";

3. Menyatakan:

3.1 Pasal 1 angka 8 sepanjang frasa "*Pejabat Tata Usaha Negara*" Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai secara luas "Termasuk Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN)";

3.2 Pasal 53 Ayat (1) sepanjang frasa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai secara luas "*meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung*";

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan sepuluh alat bukti surat/tulisan namun tidak disahkan dalam persidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut;

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 Bukti P-2
 - Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Berita online yang berjudul “Perkara Bank Sumut, Hakim PTUN Medan bakal diperiksa”
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Berita online yang berjudul “17 Pengusaha Kalahkan Dirut PT KBN di PTUN”
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta Nomor 001/KPTS/P/SPPSI/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 tentang Susunan Pengurus SPPSI Jakarta Periode 2013 - 2014
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II sampai dengan Pemohon VII
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Anggaran Dasar Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI)
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat dengan Nomor 158/I/P/II/2002 tanggal 18 Februari 2012
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Formulir Isian Data Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 135/G.TUN/2005/PTUN.JKT

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) selanjutnya disebut UU Peratun terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon I, yang terdiri atas Ir. Otto Geo Diwara Purba dan Eiman yang secara berturut-turut adalah Presiden dan Sekretaris Umum Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI), bertindak untuk dan atas nama SPPSI, sebuah badan hukum yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat dengan Nomor 158/I/P/II/2002, bertanggal 18 Februari 2002. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar SPPSI, tujuan organisasi ini adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya serta menjaga eksistensi dan integritas usaha Perusahaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Menurut Pemohon I, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah menghambat tujuan pendirian organisasi tersebut utamanya dalam rangka memperjuangkan atau memberikan perlindungan ataupun pembelaan hak, karena keberadaan Pasal tersebut akan berpotensi menghambat hak gugat organisasi dalam hal ini gugatan *legal standing* oleh organisasi;

Bahwa Mahkamah telah berkali-kali menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam kualifikasi seperti Pemohon I dalam permohonan *a quo* sepanjang norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian memiliki relevansi dengan tujuan organisasi yang diwakili oleh Pemohon. Dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, relevansi demikian tampak sangat jelas sehingga, menurut Mahkamah, Pemohon I mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Namun demikian, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan bahwa penerimaan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I adalah sebagai sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, bukan dalam kualifikasi sebagai badan hukum privat, sebagaimana didalilkan Pemohon, sebab Pemohon tidak menunjukkan bukti terdaftar sebagai badan hukum melainkan hanya bukti tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat (vide Bukti P-8). Penegasan demikian diperlukan selain demi kepastian hukum juga demi kepentingan Pemohon sendiri dalam melaksanakan aktivitasnya untuk

mencapai tujuan organisasi sebagaimana disebutkan dalam AD/ART Pemohon I (SPPSI);

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VII (selanjutnya disebut para Pemohon II), yang seluruhnya menyatakan diri sebagai pekerja Pertamina, menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Para Pemohon II merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 8 UU Peratun karena menurut ketentuan *a quo* keputusan direktur Badan Usaha Milik Negara tidak termasuk ke dalam pengertian tindakan pejabat tata usaha negara, sehingga para Pemohon II terhalang dalam memperjuangkan haknya apabila ada keputusan direktur BUMN yang merugikan para pekerja seperti halnya para Pemohon II. Menurut para Pemohon II, ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para Pemohon II;

Oleh karena Mahkamah telah menerima kedudukan hukum SPPSI (Pemohon I) dalam permohonan *a quo* dalam kualifikasi sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sementara para Pemohon II adalah anggota SPPSI, maka pertimbangan Mahkamah dalam menerima kedudukan hukum Pemohon I *mutatis mutandis* berlaku terhadap para Pemohon II, sehingga para Pemohon II pun memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang oleh karena baik Pemohon I maupun para Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* (yang untuk seterusnya dalam putusan ini disebut sebagai para Pemohon), maka Mahkamah selanjutnya akan memeriksa pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 8 dan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun terhadap UUD 1945. Adapun rumusan norma Pasal 1 angka 8 dan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun dimaksud masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 53 ayat (1):

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon telah jelas sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah tidak lagi memandang perlu untuk mendengar keterangan pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) maupun lembaga negara atau pihak-pihak lain;

[3.10] Menimbang bahwa dalam dalilnya mengenai pertentangan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun terhadap UUD 1945 para Pemohon mendasarkan pada argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa frasa *“Pejabat Tata Usaha Negara”* dalam Pasal 1 angka 8 UU Peratun dalam penerapannya telah menimbulkan multitafsir di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- b) Bahwa PT. Pertamina (persero) adalah perusahaan energi nasional yang sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c) Bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional yang mempunyai peran penting guna mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- d) Bahwa direktur PT. Pertamina (persero) diangkat oleh Menteri Negara BUMN;
- e) Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan pada huruf b), huruf c), dan huruf d) di atas, para Pemohon berpendapat direktur P.T. Pertamina (persero) adalah pejabat tata usaha negara dan karenanya keputusan yang dibuatnya adalah keputusan pejabat tata usaha negara;
- f) Bahwa berkenaan dengan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, para Pemohon menganggap ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai frasa *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan”* yang terdapat

dalam ketentuan itu. Dalam praktik, hal itu cenderung diartikan sebagai pihak yang dirugikan langsung;

- g) Bahwa menurut para Pemohon, frasa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" mestinya ditafsirkan secara luas, tidak terbatas pada orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan melainkan meliputi pula pihak ketiga sebagaimana halnya para Pemohon;
- h) Bahwa dengan mengutip satu literatur dan perkembangan yang terjadi di bidang hukum lingkungan, perlindungan konsumen, dan kehutanan, para Pemohon menganggap telah diperlakukan tidak sama di hadapan hukum jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi di bidang lingkungan, perlindungan konsumen, dan kehutanan yang diberikan *standing* untuk mengajukan gugatan;
- i) Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan pada huruf f), huruf g), dan huruf h) di atas, menurut para Pemohon, Pasal 53 ayat (1) UU Peratun adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" yang terdapat dalam ketentuan tersebut tidak diartikan "*meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti serikat pekerja*";

[3.11] Menimbang, setelah mempelajari secara saksama seluruh argumentasi yang melandasi dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah berpendapat:

- 1) Bahwa secara umum, sebagaimana dapat dibaca dalam keseluruhan argumentasi para Pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya persoalan pokok yang diajukan oleh para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang melainkan persoalan penerapan atau pelaksanaan norma Undang-Undang yang bertolak dari peristiwa empirik, dalam hal ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2) Bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 1 angka 8 UU Peratun, pasal *a quo* adalah norma yang merupakan bagian dari ketentuan umum dalam Undang-Undang yang memberikan pengertian tertentu terhadap suatu istilah yang digunakan dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Dalam konteks permohonan *a quo*, Pasal 1 angka 8 UU Peratun memberikan pengertian hukum tentang apa yang dimaksud dengan "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Jika ditambahkan frasa sebagaimana dikehendaki para Pemohon,

yaitu dengan memasukkan secara implisit pejabat BUMN ke dalamnya, norma itu akan keluar dari fungsinya sebagai norma yang bersifat umum sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh dalam pertimbangan pada angka 3) di bawah ini;

- 3) Bahwa konsep atau pengertian tentang badan atau pejabat tata usaha negara selalu berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang makin kompleks, sebagaimana terlihat dari dinamisnya perkembangan bidang hukum mengatur masalah itu, yakni hukum administrasi atau tata usaha negara. Keadaan demikian terjadi baik di negara-negara *common law* maupun *civil law*. Oleh karena itu, persoalan luas ruang lingkup pengertian badan atau pejabat tata usaha negara bukanlah ditentukan oleh dan dibatasi dalam konstitusi melainkan oleh dan dalam politik hukum pembentuk Undang-Undang (khususnya di negara-negara *civil law*) atau putusan pengadilan (khususnya di negara-negara *common law*);

Belum lagi jika mempertimbangkan tatanan global yang telah membuat bangsa-bangsa di dunia tak mungkin untuk tidak saling bergantung satu dengan yang lain. Salah satu dampak signifikan dari intensitas interdependensi atau kesalingtergantungan antarbangsa itu, salah satunya yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum administrasi atau tata usaha negara di tingkat nasional, adalah berkembangnya apa yang dinamakan rejim regulator global atau rejim regulator internasional (*international regulatory regimes*), yaitu:

- i. rejim regulator internasional formal (*formal international regulatory regimes*) yang diciptakan oleh berbagai perjanjian internasional;
- ii. jaringan regulator internasional (*international regulatory networks*) yang diciptakan oleh pejabat-pejabat regulator nasional yang bertanggung jawab atau membidangi suatu bidang pengaturan tertentu di tingkat nasional atau domestik di mana mereka melakukan pertemuan-pertemuan informal guna mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan penegakan dalam bidang-bidang tertentu, sehingga negara asal dari para pejabat itu secara tidak langsung menjadi terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bersama yang mereka ambil meskipun negara-negara asal pejabat yang bersangkutan secara formal tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional tertentu.

Kedua hal di atas pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan hukum administrasi atau tata usaha negara, termasuk di dalamnya berpengaruh terhadap pengertian badan atau pejabat tata usaha negara.

4) Bahwa ciri keputusan badan atau pejabat tata usaha negara adalah konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu, jika terjadi gugatan maka gugatan itu adalah gugatan oleh si individu, *in casu* bisa perseorangan ataupun badan hukum perdata, terhadap pejabat atau badan tata usaha negara yang membuat keputusan itu sebab si individu inilah yang secara konkrit terkena akibat hukum dari tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat final itu. Bahkan, dalam sengketa tata usaha negara, selain persoalan “siapa yang dapat menggugat”, persoalan “dengan alasan apa gugatan dapat diajukan” pun telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sementara itu, secara doktriner, telah diterima pendapat bahwa yang dimaksud dengan “bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku” mencakup pengertian:

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal;
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil atau substansial;
3. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang.

5) Bahwa, keadaan sebagaimana diuraikan pada angka 4) di atas sudah merupakan praktik yang berlaku umum, khususnya di negara-negara *civil law*, misalnya di Perancis dan Belanda. Di kedua negara ini, terdapat ketentuan yang secara esensial serupa dengan yang berlaku di Indonesia, baik mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan maupun alasannya.

Di Perancis, alasan untuk menggugat itu dibedakan menjadi dua, yaitu *external legality* dan *internal legality*. *External legality* secara umum diartikan bahwa

keputusan itu tidak berdasar hukum, baik karena pembuat keputusan itu tidak memiliki kewenangan (*incompétence*) maupun karena tidak terpenuhinya syarat prosedural dalam pembuatan keputusan itu (*vice de forme*). *Vice de forme*, di samping mencakup persyaratan prosedural yang dimuat dalam undang-undang, juga mencakup prinsip-prinsip umum prosedur yang berlaku terhadap semua keputusan tata usaha negara – yang berfokus di sekitar gagasan tentang “hak atas dengar pendapat” (*droit de la défense*).

Adapun yang tergolong ke dalam alasan *internal legality* adalah alasan yang berkenaan dengan cacat substansi dari suatu keputusan yang meliputi:

- a. *détournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang), yakni jika keputusan sengaja dibuat bukan untuk keuntungan atau kepentingan publik melainkan untuk melayani tujuan-tujuan pribadi si pembuat keputusan atau untuk melayani kepentingan-kepentingan pejabat publik pembuat keputusan itu dengan cara yang tidak semestinya;
- b. *violation de la loi*, kesalahan menerapkan hukum bukan karena kesengajaan tetapi karena kekeliruan atau semacam antusiasme yang salah tempat (*misplaced enthusiasm*). Dalam perkembangannya, dalam beberapa kasus, *violation de la loi* tersebut juga terjadi karena pelanggaran hak-hak (*a breach of rights*) atau pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang bersifat mendasar (*fundamental principles of law*).

Namun, dalam praktik di Perancis, ada tindakan atau keputusan tertentu pemerintah yang tidak boleh dinilai oleh pengadilan karena pentingnya, atau justru karena relatif tidak penting, sehingga tidak tepat menjadi objek pemeriksaan pengadilan, yaitu hal-hal yang digolongkan ke dalam *actes de gouvernement* (*acts of state*, perbuatan negara) dan *mesures d'ordre interne* (*internal regulation*, peraturan internal).

Sementara di Belanda, secara umum, alasan-alasan untuk menggugat keputusan eksekutif mencakup:

- a. keputusan itu bertentangan dengan suatu ketentuan yang mengikat umum;
- b. dalam mengeluarkan perintah, eksekutif secara jelas menggunakan kekuasaannya untuk tujuan-tujuan lain di luar maksud pemberian kekuasaan itu;
- c. dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat, secara rasional eksekutif seharusnya tidak sampai pada keputusan itu;

- d. eksekutif sedemikian rupa telah bertindak bertentangan dengan suatu asas yang secara umum diterima sebagai asas pemerintahan yang baik, baik asas-asas formal maupun asas-asas substantif.

[3.12] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sebelas,**

bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada **pukul 11.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Aswanto

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir